

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 48 TAHUN: 2012

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 48 TAHUN 2012

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DARI BUPATI KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 ayat (2) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu adanya rincian pelimpahan sebagian urusan Bupati kepada Camat;
 - b. bahwa sehubungan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi serta perkembangan pelayanan lingkup pemerintahan, maka perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan:

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogiakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008:
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogiakarta:
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

2

- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
- 11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 102 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DARI BUPATI KEPADA CAMAT.

BAR I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
- 5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

6. Pelimpahan Urusan Pemerintahan pendelegasian atau penyerahan urusan dari Bupati kepada Camat untuk memberikan perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, penyelenggaraan, fasilitasi, pengawasan, serta pengumpulan data dan penetapan informasi, kewenangan dan lain vang dilimpahkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- (2) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

4

3

- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:

- a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

5 6

Pasal 5

Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- b. melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
- c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum kepada Bupati.

Pasal 6

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan koordinasi SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- c. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan SKPD dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Pasal 8

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan SKPD dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan SKPD dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
- d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati.

7 8

Pasal 9

Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, meliputi:

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas kepala desa dan/atau lurah;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas perangkat desa dan/atau perangkat kelurahan;
- e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
- f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati.

Pasal 10

Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, meliputi :

- a. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- b. melakukan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di wilayahnya;

- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan; dan
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati.

- (1) Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Camat melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (2) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan wajib dan urusan pilihan.
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, penyelenggaraan, pengawasan, penetapan serta pengumpulan data dan informasi dan kewenangan lain yang dilimpahkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
- (4) Pelaksanaan kewenangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat yang dilakukan didasarkan pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

Pasal 12

- (1) Sebagian urusan wajib yang dilimpahkan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi bidang-bidang:
 - a. bidang pendidikan;
 - b. bidang kesehatan;
 - c. bidang lingkungan hidup;
 - d. bidang pekerjaan umum;
 - e. bidang penataan ruang;
 - f. bidang perencanaan pembangunan;
 - g. bidang perumahan;
 - h. bidang kepemudaan dan olahraga;
 - i. bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
 - j. bidang kependudukan dan catatan sipil;
 - k. bidang ketenagakerjaan;
 - 1. bidang ketahanan pangan;
 - m. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - n. bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - o. bidang perhubungan;
 - p. bidang komunikasi dan informasi;
 - q. bidang pertanahan;
 - r. bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - s. bidang otonomi daerah, pemerintahan umum administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
 - t. bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - u. bidang sosial;
 - v. bidang kebudayaan;
 - w. bidang statistik;

10

9

- x. bidang kearsipan; dan
- y. bidang perpustakaan.
- (2) Sebagian urusan pilihan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi bidang-bidang:
 - a. bidang kelautan dan perikanan;
 - b. bidang pertanian;
 - c. bidang kehutanan;
 - d. bidang energi dan sumber daya mineral;
 - e. bidang pariwisata;
 - f. bidang industri;
 - g. bidang perdagangan; dan
 - h. bidang ketransmigrasian.
- (3) Rincian urusan wajib dan urusan pilihan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan pembiayaan sebanding dengan besarnya urusan pemerintahan yang dilimpahkan.
- (5) Pelaksanaan pelimpahan urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan tata cara yang berlaku pada masing-masing bidang serta menyesuaikan dengan potensi dan kondisi di masing-masing kecamatan.

Dalam hal-hal tertentu dan/atau Camat dianggap tidak mampu melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Bupati dapat menarik kembali urusan pemerintahan yang dilimpahkan serta menyesuaikan dengan potensi dan kondisi di masing masing kecamatan.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dapat menunjuk Sekretaris Daerah sebagai Ketua Pelaksana yang anggotanya terdiri dari SKPD terkait urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk sosialiasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan teknis tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria masing-masing bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh SKPD.
- (4) Pengendalian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dilaksanakan secara fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Setiap tahun Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap kinerja kecamatan yang mencakup:
 - a. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan dari Bupati kepada Camat;
 - b. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan; dan
 - c. penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada Camat.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan tugas Camat dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan dari Bupati, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 17

- (1) Kecamatan sebagai SKPD menyusun rencana anggaran SKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana anggaran SKPD kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja kecamatan.
- (3) Rencana kerja kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan rencana strategis kecamatan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Semua kebijakan teknis operasional yang telah dilaksanakan oleh Camat sesuai dengan kewenangannya, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dan selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Seri 29 E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 12 November 2012

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates pada tanggal 12 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2012 NOMOR 48